



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR: 46/PL.01.2-Kpt/7207/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 210/K.ST.02/PP.01/IX/2018 tanggal 10 September 2018 perihal Rekomendasi untuk melakukan pencermatan dan penelitian secara faktual terhadap data Pemilih ganda dan Pemilih tidak memenuhi syarat sehingga direkomendasikan untuk dilakukan perubahan penetapan Daftar Pemilih Tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 perihal penyempurnaan DPT.
 2. Surat Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 210/K/ST.02/PP.01/IX/2018 tanggal 10 September 2018.
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 107/PL.01.2-BA/7207/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Hasil Penghapusan Bersama Potensi Data Ganda Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tingkat Pemilihan Umum Tahun 2019 Dari Partai Politik Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan.
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 108/PL.01.2-BA/7207/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Hasil Penghapusan Bersama Potensi Data TMS (Non Data Ganda) Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tingkat Pemilihan Umum Tahun 2019 Dari Partai Politik Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan.

5. Berita . . .

5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 109/PL.01.2-BA/7207/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Hasil Penambahan Data Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 110/PL.01.2-BA/7207/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 12 September 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Pencermatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU disusun berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 46/PL.02.1-Kpt/7207/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL PERBAIKAN TINGKAT KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN DALAM PENYELENGGARAAN

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket.
				L	P	L+P	
1	TINANGKUNG	11	49	4.601	4.695	9.296	
2	TINANGKUNG SELATAN	9	28	2.504	2.530	5.034	
3	LIANG	16	33	3.115	3.178	6.293	
4	TINANGKUNG UTARA	6	26	2.706	2.587	5.293	
5	TOTIKUM	11	34	3.593	3.472	7.065	
6	TOTIKUM SELATAN	8	26	2.732	2.701	5.433	
7	BULAGI SELATAN	20	38	3.243	3.081	6.324	
8	BUKO	13	37	3.051	3.158	6.209	
9	BUKO SELATAN	11	27	2.772	2.688	5.460	
10	BULAGI	16	34	3.046	3.008	6.054	
11	BULAGI UTARA	12	31	3.065	2.927	5.992	
12	PELING TENGAH	11	34	3.358	3.336	6.694	
Total		144	397	37.786	37.361	75.147	

Ditetapkan Disalakan
pada tanggal 12 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Hukum



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN